

## **Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

Oleh:

**Ahmad Maulana<sup>1</sup>**

Email: *ahmal35@gmail.com*

### **Abstract**

*Zakat has a transcendental and social dimension. It applies the principles of justice, balance and equity, also the benefits of people. In reality, people do not understand and know the implementation of agricultural Zakat. The research has some aims to determine the degree of awareness during the farmers implementing agriculture zakat in Sidoharjo, Tanjunganom subdistrict, Nganjuk regency. The case study of this research is "qualitative approach". The techniques of data collection are observation, interview, documentation. While, the data analyses techniques used are reduction, presentation, and summary/verification data. Based on the result study, it can be concluded that the use and distribution of agricultural Zakat depend on the periodisation of both the harvest and Ramadan period. The Implementation of zakat can be in the form of money and material. zakat has the same meaning with infaq and sadaqah. This statement is not exactly and not accordance with shar'i rules. The farmers know about zakat but they don't understand about agricultural zakat yet. The reason is due to that the awareness among farmers are low. Caused by the less understanding of the management Zakat, especially agricultural Zakat, low level of their educations, the distribution of Zakat is not yet on exactly target and unavailable Zakat management institution.*

**Keywords:** *Agricultural Zakat, Awareness, Welfare.*

### **A. Pendahuluan**

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sedangkan Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>2</sup> Dalam konteks zakat pertanian, seperti yang diuraikan dalam buku Panduan Zakat Praktis terbitan Kementerian Agama RI (2013). Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-

---

<sup>1</sup> STAI Miftahul Ula Nganjuk

<sup>2</sup> Abdul Jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 52.

baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian". Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%".<sup>3</sup>

Syarat hasil pertanian diketahui nishabnya 5 wasaq, setara dengan 653 kg (gabah kering). Dan makanan pokok yakni seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan lain-lain, maka nishabnya disamakan dengan harga nishab makanan pokok yang sudah umum di daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi pengairan alami dan disirami atau diirigasi maka kadar zakatnya 7,5%.<sup>4</sup> Melansir laman online [suarasurabaya.net](http://suarasurabaya.net) (2022) bahwa capaian pengumpulan zakat di Provinsi Jawa Timur masih sangat rendah. Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional menghitung potensi zakat Provinsi Jawa Timur lebih dari Rp 30 triliun. Namun total zakat yang terkumpul pada tahun 2021 baru Rp1 triliun. Sementara, realisasi Baznas kabupaten/kota seluruh Jawa Timur senilai Rp 150 miliar.<sup>5</sup>

Sedangkan potensi zakat pertanian sesuai data Puskas Baznas RI (2022). Provinsi Jawa Timur salah satu produsen utama komoditas tanaman pangan khususnya Padi dan Jagung. Total potensi zakat padi di provinsi Jawa Timur mencapai angka Rp.2,7 triliun dari jumlah nilai produksi sebesar Rp.56,4 triliun. Kabupaten dengan produksi terbesar se-Jawa Timur salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk dengan jumlah produksi sebesar 444,108 ribu ton, nilai produksi sebesar Rp. 2.5 triliun dan potensi zakat Rp. 122 miliar.<sup>6</sup>

Fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) dalam membayar zakat pertanian di daerah tersebut. Padahal, Kabupaten Nganjuk dalam hal ini Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom seharusnya memiliki potensi yang besar untuk mengumpulkan zakat pertaniannya, terutama mengingat potensi agraris yang dimilikinya. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi zakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Abd. Rahim dkk, (2021) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap kesadaran petani dalam pembayaran zakat pertanian adalah faktor usia, tingkat pendidikan sedangkan

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dirbimais, 2013), h.54-55.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: IMZ, 2003), h.55

<sup>5</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota> (13 April 2022)

<sup>6</sup> Baznas RI, *Indek Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kab/Kota Regional Jawa tahun 2022*. (Jakarta: Puskas Baznas RI, 2022), h. 141.

tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesadaran petani.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan Nor Saadah dkk (2021) menyatakan bahwa masyarakat desa bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian yang mereka peroleh, tetapi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil peretanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya.<sup>8</sup>

Selanjutnya penelitian dari Magfira dan Logawali, (2017) penelitian ini mengungkap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi di Desa Bontomacinna, serta praktik zakat pertanian yang masih mengikuti adat atau kebiasaan lokal. Implikasinya adalah pentingnya sosialisasi dan bimbingan ulama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum zakat, serta perlunya kesadaran yang lebih baik dari petani dalam memahami ketentuan zakat pertanian.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan Widi Nopiardo dkk (2018) dengan metode kualitatif, menyatakan bahwa masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah,<sup>10</sup>

Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terkenal dengan areal pertanian atau persawahan yang cukup luas. Diketahui penggunaan tanah di Desa Sidoharjo sebagian besar diperuntukkan tanah pertanian sawah, ladang perkebunan sedangkan sisanya tanah kering untuk bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya seluas 12,955 Ha. Desa ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 628,770 Ha, lahan pertanian 584,215 Ha, lahan pemukiman penduduk 31.600 Ha. Dengan luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian padi cukup besar. Namun dalam realitanya petani yang membayar zakat pertaniannya belum sepenuhnya memahami. Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat

---

<sup>7</sup> Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*, (Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021)

<sup>8</sup> Nor Saadah, Iman Setya Budi, Zakiyah, *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*, (eprints.uniska, 2021)

<sup>9</sup> Magfira, Logawali, T, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba*. (LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 2017)

<sup>10</sup> Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi, *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*, (Al-Masraf -Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018.

membayar zakat pertanian di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena tersebut secara mendalam, dengan subjek penelitian 50 orang petani. Ada 2 bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data primer, dan data sekunder.<sup>11</sup> Perhitungan sampel penelitian yang digunakan peneliti kali ini yaitu menurut teori Gey dan Dieh, untuk populasi yang relatif kecil minimal menggunakan hitungan 20%. Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi.<sup>12</sup> Untuk itu yang menjadi fokus utama dalam memberikan wawasan tentang praktik pembayaran zakat pertanian dan kesadaran mereka terhadap kewajiban tersebut (Amruddin et al., 2022).<sup>13</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Zakat Pertanian

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk ditasyarufkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>14</sup> Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>15</sup> Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, namun juga memiliki fungsi sosial. Sebagai bentuk solusi untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat guna menekan angka kemiskinan. Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdapat hasil pertanian berupa padi, jagung dan lainnya. Berikut periodisasi pelaksanaan zakat yang selama ini telah dilakukan oleh petani, diantaranya :

### 2. Periodisasi Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian yang selama ini ditunaikan dilaksanakan dalam 2 periode, diantaranya : a). Periode panen, bahwa zakat yang ditunaikan oleh petani dikeluarkan dalam satu kali panen dan dua sampai tiga kali panen. Hal tersebut diafirmasi oleh

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm.170

<sup>12</sup> Jogiyanto HM, *Metode Penelitian sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm 111

<sup>13</sup> Amruddin, Ilmie, M. B., Dewi, G., Misno, Arsyad, K., & Ash-Shiddieqy, H, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022)

<sup>14</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen zakat*. (Makassar : Alauddin pers, 2011)

<sup>15</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat: Perspektif Makro-Mikro*, (Pendekatan Riset), Prenamedia Group, Jakarta, 2015)

responden yang mengerti zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 2,5%. Dalam pelaksanaannya zakat yang ditunaikan setiap kali panen dan dua sampai tiga kali panen diberikan kepada buruh tani, saudara atau tetangga terdekat yang kurang mampu dan membutuhkan. Dengan catatan zakat dikeluarkan tergantung dari penghasilan yang didapatkan. Artinya berapapun penghasilan yang diperolehnya hitungannya tetap 2,5%. b). Periode Ramadhan. Petani menunaikan zakat hasil pertanian pada saat bulan Ramadhan. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan responden. Bahwa zakat biasanya ditunaikan di bulan Ramadhan karena disaat itulah ada himbauan baik dari Masjid atau Mushola setempat terkait penerimaan atau penghimpunan zakat.

### 3. Perhitungan Zakat Hasil Pertanian

Sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, bahwa pembayaran zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sudah sampai satu nishab. Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.<sup>16</sup> Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 Kg. Jika rata-rata penghasilan pertanian sampai  $\pm$  1 sampai 2 ton ataupun lebih, maka rata-rata hasil tersebut sudah mencapai satu nishab. Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami maka zakatnya 10%. Sedangkan lahan yang diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5% dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dapat diketahui bahwa petani dapat memanen 3 kali dalam satu tahun. Berbeda dengan harta yang lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi) zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat haul (satu tahun) tetapi dilaksanakan setiap selesai panen. Pada prakteknya yang dilakukan petani ada yang mengerti dengan ketentuan haul dan nishab tetapi tidak sedikit para petani belum mengetahui tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Petani menunaikan zakat berdasarkan adat atau kebiasaan bahkan rasa saling berbagi yang telah diwarisi secara turun temurun dari orang tua jaman dulu. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan secara syar'i. Bahkan petani memahami menunaikan zakat disama artikan dengan infaq atau sedekah. Pelaksanaan didasari hasil panen tanpa ada aturan jika hasil panen yang didapatkan dan berapa rupiah wajibnya untuk dizakati. Mereka menganggap bahwa hal itu untuk menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian.

---

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.162.

Ada beberapa yang menunaikan zakat hasil pertanian dengan niat yang baik akan tetapi masih belum memahami rukun dan syarat pelaksanaannya. Berikut bentuk perhitungan zakat yang dilakukan oleh para petani selama ini, diantaranya :

- a. Menunaikan zakat sesuai keinginan dengan terlebih dahulu memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebagian petani menunaikan zakat pertanian dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan namun dalam membayar zakat sesuai dengan kemauan pribadinya. Hasil wawancara dengan salah seorang narasumber mengatakan bahwa hasil pertanian padi atau bawang wajib dikeluarkan zakatnya, karena ini bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat dibayarkan setelah panen dan hasil panen sudah dihitung bersih, zakat dikeluarkan sama seperti infak dan sedekah. Responden membayar zakat dengan cara menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses pertanian berlangsung, secara teknis dengan mengeluarkan semua biaya-biaya yaitu biaya membeli bibit padi, upah buruh tani, pembelian pupuk, pembelian obat hama serta biaya yang dikeluarkan pada saat panen dan biaya pembersihan lahan. Hasil pertanian padi mendapatkan sejumlah  $\pm 1$  ton dengan harga penjualan sebesar Rp. 15.000 per Kg sehingga petani mendapatkan uang dari hasil penjualan sebanyak Rp. 15.000.000 dalam satu kali panen. Biaya-biaya yang dikeluarkan senilai  $\pm$  Rp. 3.000.000. Setelah itu ditunaikan zakat dengan memberikan kepada yang membutuhkan baik itu saudara, tetangga maupun keluarga buruh tani. Hal itu hanya didasari oleh kemauan petani sendiri, kisaran uang yang diberikan sejumlah Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000.
- b. Menunaikan zakat sesuai keinginan tapi tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Berdasar hasil wawancara dengan salah seorang petani yang menyatakan mengetahui tentang zakat yang ditunaikan. Apabila menunaikan zakat, responden mengeluarkan sebanyak 2,5 % dan diberikan ke masjid atau musholla terdekat. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya lembaga yang mengelola zakat.

Dalam menunaikan zakat sebaiknya masyarakat mengetahui ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan dengan mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi sehingga petani dapat tereduksi dalam menunaikan zakat dengan hasil yang maksimal. Jika dilihat praktek yang dilakukan masyarakat ada yang hanya memberikan sekedarnya saja sama seperti infak dan sedekah, namun ada yang telah paham tetapi dalam penyalurannya kurang tepat. Petani dalam menunaikan zakat ada yang memperhitungkan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% sesuai ketentuan syar'i.

Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Akan tetapi lahan yang diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5%. Jika merujuk sesuai ketentuan maka zakatnya 7,5%. Namun dalam prakteknya zakat yang ditunaikan oleh petani belum sesuai dengan ketentuan syar'i.

#### **4. Bentuk Menunaikan Zakat Hasil Pertanian**

Bentuk menunaikan zakat yang telah dilakukan oleh petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk berbeda-beda, ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kisaran Rp. 50.000 - Rp. 250.000 bahkan ada yang lebih dan ada juga dalam bentuk barang. Dari hasil wawancara dengan petani yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Para petani melakukan dengan cara :

- a. Menunaikan zakat dalam bentuk barang. Salah satu responden menunaikan zakat hasil pertanian berupa barang, misalnya satu atau lebih sak semen, keramik, dan kayu untuk atap dan dinding baik untuk pembangunan maupun renovasi masjid dan mushala. Sehingga mereka beranggapan dengan cara demikian lebih cepat dan tepat untuk ditindaklanjuti. Responden lainnya mengatakan bahwa menunaikan zakat dengan memberikan hasil pertanian berupa 3 kg sampai dengan 5 kg beras atau bawang 2 ikat sampai dengan 3 ikat kepada buruh tani.

Menunaikan zakat dalam bentuk uang. Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian petani menunaikan zakat dalam bentuk uang tanpa ada perhitungannya. Hal tersebut karena persepsi petani antara zakat, infaq dan sedekah itu sama saja yang penting bagi mereka bisa berbagi dengan yang membutuhkan.

Sedangkan bentuk-bentuk menunaikan zakat yang telah dilakukan oleh para petani diantaranya: 1) Memberikan dalam bentuk bahan bangunan berupa semen, keramik dan kayu. 2) Berupa uang tanpa ada ketentuan berapa yang harus ditunaikan. Para petani memiliki persepsi yang berbeda dalam bentuk menunaikan zakat hasil pertanian. Mereka memiliki tujuan dengan cara-cara yang dilakukan diatas bahwasannya zakat akan lebih bermanfaat secara langsung.

#### **5. Model Penyaluran Zakat Hasil Pertanian**

Ada beberapa model penyaluran zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, diantaranya : a). Secara langsung kepada individu (mustahik). Penyaluran zakat diserahkan secara langsung tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Muzakki memberikan zakatnya kepada yang tidak mampu atau membutuhkan dan

masih memiliki hubungan kekerabatan, tetangga terdekat, maupun buruh tani. b). Secara langsung ke Masjid dan Mushala. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh sebagian petani diberikan langsung ke masjid dan mushalla. Dengan tujuan agar cepat dilaksanakan karena berkaitan dengan renovasi atau rehabilitasi, dan pembangunan yang biasanya berupa bahan material.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya zakat pertanian belum didistribusikan dengan efektif dan efisien dalam meningkatkan pemberdayaan dan pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan mustahik di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom. Hal ini dikarenakan masih ada petani yang belum memahami dan mengerti tentang cara pendistribusian zakat pertanian.

*Muzakki* dalam hal ini petani secara langsung mendistribusikan zakat ke mustahik yang mereka anggap berhak untuk menerima zakat tanpa melalui lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat, misalkan : zakat kepada buruh tani dengan cara memberikan 3 kg atau 5 kg beras atau 2 sampai 3 ikat bawang pada saat panen, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, masjid, dan mushala. Hal ini tentunya bertentangan dengan Q.S. at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf.

Para petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kurang bahkan belum pernah mendapatkan edukasi, sosialisasi atau penyuluhan tentang cara zakat pertanian baik itu pendistribusian maupun penghitungannya. Banyaknya muzakki yang membayar zakat tanpa melalui perantara organisasi pengelola zakat menjadi salah satu penyebab ketimpangan antara potensi dan realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia. Indeks transparansi zakat organisasi pengelola zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengumpulan dana zakat. Sementara itu, Indeks literasi zakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengumpulan dana zakat. Namun demikian secara bersama-sama variabel indeks transparansi zakat dan indeks literasi zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengumpulan dan zakat di Indonesia.<sup>17</sup>

## 6. Tantangan yang Dihadapi

Pendayagunaan zakat pertanian oleh para petani dilakukan berdasarkan cara-cara konvensional. Muzakki secara langsung memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima. Dana zakat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan bersifat konsumtif yang pada akhirnya penerima zakat (mustahik) secara ekonomi tetap sama

---

<sup>17</sup> Ahmad Fatoni, *Pengaruh Transparansi dan Literasi Zakat terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Indonesia*, (Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 2022)

dari hari ke hari. Dalam kaitannya dengan proses pendayagunaan zakat, sekurang-kurangnya terdapat dua pemikiran yang berkembang. Pertama, pendayagunaan zakat yang sifatnya konsumtif. Kedua, pendayagunaan zakat yang lebih bersifat produktif.<sup>18</sup>

Padahal jika zakat dikelola lebih baik akan lebih manfaat dan jauh lebih berdayaguna. Ada tiga hikmah zakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pertama, kurangnya angka kemiskinan dalam masyarakat akan berdampak pada kurangnya tindak kriminal, pelacuran, dan konflik sosial sehingga memberikan rasa aman. Kedua, mempercepat proses pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, mencegah munculnya bencana sebagai akibat murkanya Allah atas hamba-Nya yang tidak mau bersyukur.<sup>19</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dari sisi religiusitas lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan agama seperti pengajian, istighosah, yasinan bulanan dsb. Adapun tantangan yang dihadapi oleh petani dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat pertaniannya, sebagai berikut:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran

Mayoritas masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bekerja sebagai petani, dengan memiliki persawahan atau ladang yang cukup luas. Jika dihitung hasil panen pertanian telah mencapai nishab dan dibayarkan sesuai dengan perhitungan nishabnya maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang kurang mampu akan terbantu ekonominya. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran petani dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat pertanian masih rendah. Mereka membayar zakat hanya sekedar saja bahkan terkadang tidak membayar zakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman, bahwa petani tidak semuanya memahami tentang berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga berpengaruh pada optimalisasi zakat. Petani berasumsi bahwa zakat sama dengan infaq dan sedekah sehingga cukup mengeluarkan uang dari hasil panen tanpa mengetahui hitungan secara syar'i. Berdasar wawancara yang dilakukan dengan petani yakni sebanyak 10 orang ternyata memiliki perbedaan dalam tingkat pemahaman. Dapat diketahui bahwa di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terdapat 30% (3 orang) yang paham tentang zakat pertanian, 30% (3 orang) kurang memahami tentang zakat pertanian, dan

<sup>18</sup> Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

<sup>19</sup> A.A. Miftah, *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntutan Hukum*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007)

sebanyak 40% (4 orang) tidak memahami zakat pertanian. Dapat disimpulkan petani yang belum memahami zakat pertanian persentasenya tertinggi dari indikasi tingkat pemahaman.

Hal tersebut dipicu oleh anggapan petani bahwa sesuatu yang telah ditunaikan setelah panen sudah termasuk zakat. Pada realitanya banyak petani yang mampu menghasilkan hasil panen tinggi dan telah mencapai nishab namun tidak mengeluarkan zakat sesuai syar'i. Hal ini seharusnya diberikan pemahaman atau pengarahan (edukasi) tentang pengelolaan zakat terutama zakat pertanian.

- 2) Pendidikan yang rendah. Bahwa masyarakat, dalam hal ini petani kurang mengerti dan memahami ketentuan pengelolaan zakat sesuai syar'i. Dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Mereka hanya lulusan SD bahkan tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/SMA). Oleh sebab itu secara tidak langsung pendidikan juga mempengaruhi pola pikir dan disisi lain mereka lebih banyak menggunakan kearifan lokal dalam berbagi antar sesama selain rasa simpati dan empati.

b. Pendistribusian Zakat Belum Tepat Sasaran

Dalam prakteknya pendistribusian zakat yang selama ini telah dilakukan oleh petani di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk diberikan sesuai dengan sebagian hasil panen. Baik ke saudara maupun tetangga dekat yang mereka anggap tidak mampu secara ekonomi. Begitu pula sebagian dari mereka menyalurkan zakat kepada anak-anak yatim, buruh tani, bantuan kepada masjid dan mushala. Dengan demikian, apa yang telah disalurkan masih belum tepat sasaran bahkan kurang merata karena disalurkan kepada orang yang mereka kenal. Jadi kendala dalam pendistribusian zakat pertanian ini adalah tidak tepat sasaran.

c. Belum Ada Lembaga Pengelola Zakat

Secara implementatif lembaga baik pemerintah maupun swasta yang membidangi pengelolaan zakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom belum tersedia sehingga hal ini menjadi kendala untuk menyalurkan zakat pertanian. Petani mendistribusikan atau menyalurkan zakat pertanian secara pribadi (konvensional)

### C. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut : a). Pendayagunaan dan pendistribusian zakat pertanian berdasarkan periodisasi yang selama ini dilakukan oleh petani baik periode panen dan periode ramadhan, bahkan zakat berupa uang dan materiil. Zakat disamaartikan dengan Infaq dan sedekah. Hal tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. b). Petani mengetahui adanya zakat namun belum memahami zakat pertanian. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran petani yang rendah. Disebabkan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan zakat baik zakat profesi, zakat pertanian dsb, pendidikan yang rendah, Penyaluran Zakat Belum Tepat Sasaran, dan belum ada lembaga pengelola zakat.

### Referensi

- A.A. Miftah, *Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntutan Hukum*. Jambi: Sulthan Thaha Press. 2007)
- Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 4 Nomor 2 Oktober 2021
- Amruddin, Ilmie, M. B., Dewi, G., Misno, Arsyad, K., & Ash-Shiddieqy, H, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022
- Baznas RI, *Indek Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kab/Kota Regional Jawa tahun 2022*. Jakarta: Puskas Baznas RI, 2022
- Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom tahun Kabupaten Nganjuk tahun 2015 Sampai 2020
- Fatoni, Ahmad. *Pengaruh Transparansi dan Literasi Zakat terhadap Pengumpulan Dana Zakat di Indonesia*, (Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 2022)
- Huda, Nurul. *Dkk. Zakat: Perspektif Makro-Mikro*. Pendekatan Riset. Prenamedia Group, Jakarta. 2015
- Jalil, Abdul. *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*. Semarang: Mutiara Aksara. 2019.
- Jogiyanto HM, *Metode Penelitian sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2008.
- Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dirbimais, 2013.
- Khaeruman, Badri. *Islam dan Pemberdayaan Umat*. Bandung: Pustaka Setia. 2004
- Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: IMZ, 2003.
- Magfira, Logawali, T, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba*. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam. 2017
- Muin, Rahmawati. *Manajemen zakat*. Makassar : Alauddin pers. 2011
- Nor Saadah, Iman Setya Budi, Zakiyah, *Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)*, (eprints.uniska, 2021)
- Sugiyono. *Metode Penenelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi, *Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)*, (Al-Masraf -Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) - Volume 3, Nomor 1, Januari - Juni 2018. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota> (13 April 2022)